



P U T U S A N

Nomor 535/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Kab. Lima Puluh Kota
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kubu Gadang Koto Nan IV RT 002 /
RW 002 Kecamatan Payakumbuh Barat Kota
Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi Padang sejak tanggal 26 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Desember 2024, sampai dengan tanggal 23 Februari 2025 ;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya Setia Budi, S.H., M.H., dkk., seluruhnya adalah pengacara pada Kantor Advocat/Pengacara Setia Budi, S.H.,M.H & Rekan yang berkantor di Jl. Gatot Subroto Kel. Tanjung Pauh, Perumahan Mega

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 535/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiyo RT/RW 01/03, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan register nomor : 78/SK/PID/IX/2024/PN Pyh tanggal 20 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2024 dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 535/PID/2024/PT PDG, tanggal 16 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/PID/2024/PT PDG, tanggal 16 Desember 2024, tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 20 Nopember 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 21 Oktober 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-50/PYKBH/08/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 535/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penganiayaan” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria selama 9 (sembilan) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Membebani Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (Tiga ribu rupiah).

Membaca putusan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 20 Nopember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024 Nomor 83/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 535/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 20 Nopember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2024 Nomor 85/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 Nopember 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2024, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan unsur pasal yang putus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh akan tetapi kami tidak sependapat atas putusan lamanya pidana yang dijalani dan menyatakan bahwa putusan tersebut sangatlah terlalu berat untuk peminggiran;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 535/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas apa yang telah diperbuatnya maka melalui memori banding ini kami selaku penasihat hukum terdakwa dan harapan dari terdakwa dan serta keluarga untuk memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, berdasarkan uraian dan alasan memori banding tersebut diatas memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (Pemohon Banding).
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Perkara Pidana Nomor : 116/Pid.B/2024/PN.Pyh tanggal 20 November 2024.
3. Mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan kepada Pemohon Banding (Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.116/Pid.B/2024/PN.Pyh tanggal 20 November 2024).
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
Subsida: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 20 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penasihat Hukum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena telah sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 535/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam memori bandingnya yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan unsur pasal yang putus oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh akan tetapi tidak sependapat atas putusan lamanya pidana yang dijalani Terdakwa sangatlah terlalu berat dan memohon untuk mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dan terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk menimbulkan efek jera, juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan sehingga setelah menjalani pidana diharapkan menyadari akan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, apalagi antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian dan juga Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana karena perkara yang serupa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dengan demikian permohonan Penasihat Hukum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 535/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 20 Nopember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa Yogi Setiawan Pgl. Yogi Bin Zakaria dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 116/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 20 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H, dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 535/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, SH., M.H.,

Yosdi, S.H.,

Masrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syalferri, S.H.,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 535/PID/2024/PT PDG